



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 231 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN BESARAN BANTUAN OPERASIONAL PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PELAYANAN KORBAN KEKERASAN/TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG PADA UNIT PELAYANAN TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BIREUEN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 8 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Tahun Anggaran 2023, dipandang perlu Menetapkan Besaran Bantuan Operasional Perlindungan Perempuan dan Anak Pelayanan Korban Kekerasan/Tindak Pidana Perdagangan Orang pada Unit Pelayanan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2023;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Tahun Anggaran 2023;
10. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan;
11. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak;
12. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019;
13. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2023;
14. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 35 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2023;
15. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 48 Tahun 2022 tentang Mekanisme Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2023;
16. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 54 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Besaran Bantuan Operasional Perlindungan Perempuan dan Anak Pelayanan Korban Kekerasan/Tindak Pidana Perdagangan Orang pada Unit Pelayanan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2023, dengan rincian sebagai berikut :

- a. biaya *medikolegal* meliputi *visum et repertum* dan *visum et psikiatrikum* yang besaran tarifnya ditetapkan oleh pihak RSUD dr Fauziah Bireuen;

- b. biaya jasa tenaga ahli layanan pendampingan tenaga ahli :
 - biaya jasa tenaga ahli diberikan sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) orang perkali;
 - biaya jasa pekerja sosial sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) orang perkali;
 - biaya jasa paralegal sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) orang perkali;
 - biaya jasa kerohanian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) orang perkali;
 - biaya jasa juru bahasa isyarat sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) orang perkali.
- c. biaya transportasi dan penginapan tenaga ahli :
 - biaya penginapan sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) orang permalam;
 - biaya transport tenaga ahli luar kota sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) orang perkali.
- d. biaya operasional rumah perlindungan meliputi :
 - biaya konsumsi (makanan minuman dan snack) korban dan pendamping rumah perlindungan sebesar Rp.37.000,- (tiga puluh tujuh ribu rupiah) orang perkali;
 - biaya transport dalam Kabupaten sebesar Rp.140.000 (seratus empat puluh ribu rupiah) orang perkali.
- e. biaya transport korban dan pendamping sebesar Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) orang perkali;
- f. biaya penginapan korban dan pendamping sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) orang perhari;
- g. biaya penginapan pemulangan korban diluar kewenangan daerah bagi korban dan pendamping sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) orang perkali;
- h. biaya transport pemulangan korban diluar kewenangan daerah bagi korban dan pendamping sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) orang perkali;
- i. biaya jasa pelayanan umum uang harian petugas pendamping korban non ASN sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu) orang perhari.

KEDUA : Bantuan operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diberikan berdasarkan Surat Perintah Tugas oleh pejabat yang berwenang.

A

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2023, pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bireuen.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 21 Februari 2023

Pj. BUPATI BIREUEN,



AULIA SOFYAN